



## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2002 TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO**

**Aditya Miranda Sibuh, Zuhdi Arman**  
Universitas Putera Batam

### **ABSTRAK**

Pada masalah terkait permasalahan kumpul kebo (perbuatan hidup dan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tanpa terikat oleh status perkawinan yang sah) sering menimbulkan masalah dan pro kontra di dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan yang sering diabaikan oleh masyarakat sehingga masih saja terjadi peningkatan kasus kumpul kebo ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 dalam kehidupan bermasyarakat terkhususnya dalam meminimalisir perbuatan kumpul kebo. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penulis langsung meninjau lapangan dan meminta data-data sehingga dapat menunjang kelengkapan penelitian ini. Penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 belum begitu dipahami dan sering kali diabaikan oleh masyarakat, Meski demikian aparat keamanan dan penegak hukum masyarakat setempat terus menerus melakukan pengoperasian di beberapa titik setempat agar dapat mengurangi peningkatan kasus kumpul kebo agar semua masyarakat bisa hidup di lingkungan yang lebih baik.

**Kata Kunci : penegakan hukum, kumpul kebo, masyarakat.**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keunikan budayanya dan ketaatan pada standar etika yang selalu ada dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam setting masyarakat, tentunya ada manusia berkebutuhan sebagai makhluk sosial (Akbar, 2019) yang tentunya memiliki rasa memiliki dalam hal ini hubungan interpersonal. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi di masyarakat yang terkadang merugikan dan menimbulkan perubahan negatif dan tentunya menimbulkan kerugian. Misalnya, perilaku yang tidak mengikuti aturan di lingkungan tempat tinggal, tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga lingkungan masyarakat (Defri Bimo Ardianto, 2018), dampak dari permasalahan yang muncul. Siapa publik di lingkungan. Isu yang ada di masyarakat sangat beragam, disini penulis mengambil sebuah permasalahan yang sering muncul di lingkungan tempat tinggal penulis yaitu perbuatan kumpul kebo atau bisa

diartikan tinggal dirumah lawan jenis tanpa ikatan perkawinan semakin meningkat dari hari ke hari di masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis mereka(Wiranata & R, 2013).

Masyarakat hidup dalam lingkungan yang mau tidak mau dibentuk oleh tatanan norma atau yang biasa disebut aturan dalam masyarakat yang hidup berdampingan(Morgan, 2019) dan saling mempengaruhi di sekitar individu. Standar terdiri dari dua bagian, yaitu standar tertulis dan tidak tertulis (lisan). Norma tidak tertulis (lisan) adalah norma yang lebih umum digunakan atau diterapkan dalam kehidupan masyarakat di suatu tempat atau lingkungan masing-masing.

Hidup bersama dengan orang muda lawan jenis dan tanpa ikatan hukum apapun dalam perkawinan yang diakui secara agama atau kenegaraan telah menjadi hal yang lumrah dewasa ini, dengan anggapan bahwa hal itu merupakan bentuk perkembangan zaman modern (R, 2019). Dan ada banyak alasan individu terlibat dalam perbuatan tinggal bersama, mereka menjelaskan mengapa biaya hidup tinggi, dan mereka yang mengambil risiko melakukannya karena hubungan mereka tidak berjalan dengan baik dari restu dari kedua orang tua, dan mereka yang melakukannya hanya mengandalkan untuk memuaskan kesenangan batin mereka sendiri dan alasan agar tidak ditinggalkan oleh pasangannya.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja juga telah menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 dalam kehidupan bermasyarakat, terkhususnya masyarakat yang tinggal di Batam. Kendala yang sering dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah masyarakat yang susah diatur serta banyak sekali pemilik kontrakan yang mengizinkan tempat kontrakan sebagai sumber bisnis. Berdasarkan penjelasan dari penulis rumusan masalah yang diangkat membahas tentang Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial terhadap perbuatan kumpul kebo di Kelurahan Tembesi. Apakah hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 di Kelurahan Tembesi dan bagaimanakah upaya agar Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial terhadap perbuatan kumpul kebo bisa efektif di Kelurahan Tembesi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan metode mencari dan meninjau secara langsung ke lapangan dan mengumpulkan fakta-fakta yang sering terjadi. Dan juga penulis menempuh dengan wawancara sehingga dapat mendengar langsung fakta terdahulu dari lapangan. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu merupakan menggambarkan fakta dan kebijakan serta aturan dari instansi pemerintah terkait kemudian akan dibandingkan dengan teori hukum serta praktek kebijakan di dalam kehidupan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Secara keseluruhan jika diamati lebih mendalam terkait kasus ini, jelas terdapat hubungan yang cukup mengikat antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan upaya dalam meminimalisir perbuatan kumpul kebo ditengah masyarakat Kota Batam dengan Implementasi kebijakan yang di jalankan oleh aparat penegak hukum dan ketertiban lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proses pengoperasian

dibeberapa titik rawan yang dianggap sumber dari perbuatan kumpul kebo ditengah masyarakat, dan adapun yang sudah diproses seperti halnya dibeikan sanksi sehingga di beberapa tempat sudah mulai menurun kasus perbuatan kumpul kebo ini. Dari uraian diatas dapat penulis pahami bahwa meskipun pemerintah dan aparatur keamana sudah berkerja keras untuk meminimalisir perbuatan dengan membuat suatu kebijakan, perbuatan kumpul kebo ini masih saja belum hilang secara keseluruhan dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial terhadap perbuatan kumpul kebo di Kelurahan Tembesi

Diterapkannya dan terlaksana segala kebijakan pemerintah dengan baik adalah merupakan hal yang sangat diharapkan oleh segenap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam lingkup masyarakat, pemerintah memegang peran penting dalam terlaksananya aturan-aturan umum, dan tentu saja pemerintah juga mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai agar dapat berjalan dengan lancar seluruh kebijakan yang diterapkan. Namun banyak sekali tantangan yang dialami dalam proses penerapan kebijakan ini berlangsung dapat menuai pro dan kontra antar masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah dan aparatur keamanan serta lembaga masyarakat mempunyai harapan bahwa kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 ini bisa berjalan dengan baik serta dapat meminimalisir perbuatan tinggal bersama pasangan yang belum menikah (kumpul kebo), dan masyarakat dapat hidup rukun dan tidak ada lagi persoalan tentang kasus ini. Pemerintah juga menaruh harapan besar kepada setiap pemuda pemudi yang sering melakukan perbuatan kumpul kebo ini bisa mendapat pengertian serta perhatian dalam lingkungan serta keluarga agar bisa membina dan mendewasakan pemikiran yang mengarah ke kasus kumpul kebo.

Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 di Kelurahan Tembesi

Dalam menerapkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 ini tentu saja mengalami beberapa hambatan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Hambatan utama yang sangat mempengaruhi adalah sikap acuh-taacuh dalam bermasyarakat, artinya masih banyak pelaku kasus perbuatan kumpul kebo ini kebal akan sanksi yang diberikan dan terkadang tidak bisa diatur ataupun diberi teguran. Banyak masyarakat yang terganggu akan hal ini, karena bukan saja menimbulkan penyakit dalam masyarakat, perbuatan kumpul kebo ini juga lama-kelamaan akan menjadi suatu budaya yang tentunya tidak baik untuk tetap berada dalam lingkungan masyarakat.

Kemudian hambatan yang berikutnya yaitu kurangnya pengawasan dari RT/RW setempat untuk bisa mendata pasangan sah dalam masyarakat serta pemberian sanksi yang tidak membuat efek jera kepada pelaku. Adapun hambatan yang menjadi sumbernya, yaitu banyak pemilik kontrakan yang dengan sengaja melegalkan kontrakan mereka untuk disewa selama jika ada yang ingin memakai jasa dari pemilik kontrakan, dan tentu saja kontrakan seperti ini banyak dicari dan cepat sekali ditemukan, karena ada juga yang memostingang serta menawarkan lewat media sosial.

Upaya dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial terhadap perbuatan kumpul kebo bisa efektif .

Seluruh lebag yang terkait mulai dari pemerintah sosial maupun aparat penegak hukum dan ketertiban telah berupaya dengan baik untuk dapat mengupayakan

terlaksananya Peraturan Daerah Kota Batam dan sangat cukup menekan angka peningkatan kasus kumpul kebo dalam lingkungan masyarakat Kota Batam. Upaya selanjutnya akan diadakan penyuluhan dan pengoperasian berkala secara rutin agar dapat meminimalisir perbuatan kumpul kebo tersebut. Dan diharapkan untuk segenap warga masyarakat yang jika mengalami kasus ini dalam lingkungan harus bisa melaporkan ke lembaga keamanan setempat agar tercipta lingkungan masyarakat yang sehat dan lebih baik kedepannya.

## **PENUTUP**

Kesimpulan yang dapat saya rangkum dari hasil pembahasan diatas adalah, yang pertama yaitu, Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 ini masih belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih di dapati pasangan yang melakukan perbuatan kumpul kebo ini di beberapa titik rawan dan belum ada efek jera kepada pelaku perbuatan kumpul kebo tersebut.

Kedua, hambatan yang diperoleh dilapangan sangatlah mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 adalah sikap acuh-tacuh dalam bermasyarakat, artinya masih banyak pelaku kasus perbuatan kumpul kebo ini kebal akan sanksi yang diberikan dan terkadang tidak bisa diatur ataupun diberi teguran.

Ketiga, Upaya selanjutnya akan diadakan penyuluhan dan pengoperasian berkala secara rutin agar dapat meminimalisir perbuatan kumpul kebo tersebut. Dan diharapkan untuk segenap warga masyarakat yang jika mengalami kasus ini dalam lingkungan harus bisa melaporkan ke lembaga keamanan setempat agar tercipta lingkungan masyarakat yang sehat dan lebih baik kedepannya agar Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 ini bisa lebih efektif.

Penulis mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pemerintah, perangkat keamanan serta setiap individu yang ada dalam masyarakat dapat berkerja sama dalam meminimalisir perbuatan kumpul kebo ini, agar seluruh masyarakat mendapatkan kebijakan serta dapat mencapai tujuan bersama.

## **DAFTAR BACAAN**

Akbar, J. (2019). TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERBUATAN KUMPUL KEBO YANG DILAKUKAN SEPASANG LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN”.

Defri Bimo Ardianto. (2018). “KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.”

Morgan. (2019). Beberapa Aspek Sosial Yang Mempengaruhi Pasangan Kumpul Kebo Di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

R, I. G. N. D. W. I. (2019). “KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO.”

Wiranata, I. G. N. D., & R, I. (2013). KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.1(3).